

BAB VI

SARAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang, ada beberapa saran atau masukkan bagi calon apoteker, sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
3. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
4. Calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P.O, Knoben, J. E., Troutman, W.G, 2002, ***Handbook of Clinical Drug Data***, 10th ed, Mc Graw Hill.
- British Media Association, 2009, ***British National Formulary for Children***, Royal Pharmaceutical Society, London.
- Depkes RI, 2007, ***Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Departemen Kesehatan RI***, Jakarta.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, ***Drug Information Handbook***, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.
- Hendriati, L., 2013, ***Compounding & Dispensing***, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- McEvoy, G. K., 2011, ***AHFS Drug Information Essential***, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2009, ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian***, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2011, ***Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Paktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian***, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2014, ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek***, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menkes RI, 2015, ***Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi***, Menteri Kesehatan, Jakarta.

- Menkes RI, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2017, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- MIMS Indonesia, 2017, *MIMS Petunjuk Konsultasi*, diakses pada 9 Januari 2018, <https://www.mims.com/indonesia>.
- Nengsi, U., 2019. <http://kompasiana.com/>. Diakses pada 23 Januari 2019.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. *Manajemen Farmasi :Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Shann, F., 2017, *Drug Doses*, 17th Ed., Department of Paediatrics University of Melbourne, Melbourne.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.
- Tattro, D. S., 2003, *A-Z Drug Facts*, 2nd Ed Fact and Comparison.